



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.5/002/413.107/TPA/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Taman Penitipan Anak (TPA)

QURROTA A'YUN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Taman Penitipan Anak (TPA)
Nomor : 0195/HLS.AU/A/2007
Tanggal : 13 Februari 2007
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga RS. MUHAMMADIYAH dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA)
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pri Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : RS. MUHAMMADIYAH
Alamat : Jl. Jalsa Agung Suprpto,
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA)
Nama TPA : QURROTA A'YUN
Alamat : Jl. Sunan Giri, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 01 Agustus 2006

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan



DR. H. MUSTOFA NUR, MM
Pemula Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kavabdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Lamongan
4. Ketua Yayasan/ Lembaga RS. MUHAMMADIYAH